

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 7 TAHUN 2011
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu melakukan pungutan dalam bentuk pajak atas pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Tabalong. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 32 Tahun 2010; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pajak Sarang Burung Walet, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, obyek, dan subyek pajak;
3. Dasar pengenaan, tarif dan tata cara perhitungan pajak;
4. Wilayah pungutan;
5. Masa Pajak, Saat Pajak Terutang Dan Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kadaluarsa;
8. Ketentuan penyidikan;
9. Sanksi pidana;
10. Insentif pemungutan;
11. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -